

TINJAUAN YURIDIS DAMPAK TAMBANG GALIAN C ILEGAL TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA¹

Agung Mambi²

agunkmambi@gmail.com

Olga A. Pangkerego³

olgapangkerego30@gmail.com

Roosje M. S. Sarapun⁴

roosjesarapun@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak tambang galian C ilegal terhadap kerusakan lingkungan dan penerapan hukum terhadap tambang galian C ilegal yang merusak lingkungan di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan bahwa: 1. Dampak dari tambang galian C ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah kabupaten Toraja Utara adalah dampak langsung yang berupa terjadinya degradasi lahan, longsor, pencemaran udara, pencemaran air, dan merusak sarana dan prasarana wisata serta secara tidak langsung kerusakan lingkungan tersebut mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. 2. Penerapan hukum terhadap tambang galian C ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Toraja Utara antara lain: A. Sanski administratif dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa sanksi administratif dapat berupa ,peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau,

pencabutan izin usaha pertambangan.

B. Sanski pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. C. Sanski perdata dalam bidang lingkungan terjadi ketika ada pihak yang dirugikan karena pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara merupakan usaha perseorangan dan bukan perusahaan dan hingga saat ini belum ada langkah penegakan hukum terhadap tambang galian C ilegal di wilayah Kabupaten Toraja Utara, baik penegakan hukum administrasi, pidana maupun perdata.

Kata Kunci : Tambang galian C ilegal, kerusakan lingkungan, Toraja Utara.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alam. Letak geografis Indonesia menjadikannya salah satu negara dengan hasil tambang terbesar di dunia. Dengan kekayaan alam yang menggiurkan tersebut, banyak pihak yang tergerak untuk menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai area bisnis mereka. Namun sayangnya, tidak semua bisa menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk masyarakatnya sendiri. Pertambangan merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian.⁵ Namun masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan pertambangan di Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dan kemudahan yang lebih tanpa memiliki izin. Melakukan suatu usaha pertambangan tanpa memiliki izin merupakan suatu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101202

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Yerrico Kasworo, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?*, RechtsVinding Online, 2015, hlm.1

kegiatan yang terlarang dan dapat dikenakan sanksi namun sulit untuk diberantas, dikarenakan cara hidup masyarakat yang lebih memilih mendapatkan banyak keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Bahan galian dikelompokkan menjadi 3 macam golongan, yaitu bahan galian golongan A, B dan C (sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967). Bahan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, batu gamping, batu gunung, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya.

Usaha di bidang pertambangan sering kali menimbulkan masalah. Masalah pertambangan yang dimaksudkan tidak hanya merupakan masalah tambangnya saja, tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁶

Aktivitas penambangan liar di Indonesia bukan merupakan hal yang baru lagi, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Kegiatan Penambangan tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan. Penambangan liar yang dilakukan tanpa izin kini telah menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah.

Praktik penambangan liar sering dilakukan dan sedang marak saat ini, tentunya tidak melalui uji kelayakan,

⁶ Manik, K. E. S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kencana*, Jakarta, 2018, Hlm. 31

analisis dampak lingkungan dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini tentunya memberikan dampak yang serius terhadap lingkungan, gejolak sosial dan ekonomi di masyarakat. Penambangan liar banyak dilakukan di atas tanah milik orang lain sehingga menimbulkan berbagai konflik, serta jika itu tanah pemerintah atau tanah yang dilindungi negara, tidak boleh diganggu dan dieksploitasi. Akan terjadi konflik kepentingan, perebutan lahan operasi dan berbagai dampak sosial dari penambangan liar.⁷ Peran pemerintah dalam menangani masalah penambangan liar sangat berperan penting dalam menertibkan penambangan liar, namun kenyataannya masih banyak oknum penambangan liar yang tidak memedulikan hal tersebut dan masih terus beroperasi. Tentunya tindakan pemerintah diharapkan dapat menjadi lebih tegas dan lebih memperhatikan lagi masalah penambangan liar ini.

Penulis tertarik untuk mengambil atau mengangkat fenomena penambangan liar khususnya tambang galian C yang ada di wilayah Toraja Utara. Tambang galian C di wilayah Toraja Utara sudah menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat di wilayah Toraja Utara. Penulis sangat sering mendengar dan menemukan adanya tambang galian C yang ada di wilayah Toraja Utara, dimana tambang galian C ini tidak hanya dilakukan pada satu lokasi atau tempat di desa saja tetapi dilakukan di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Toraja Utara, hampir semua lokasi tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara diketahui tidak memiliki izin sama sekali.

Tambang galian C di Toraja Utara belakangan ini menjadi polemik karena

⁷ Muhammad Maulana, *Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang*, Diss Universitas Muhammadiyah Mataram, Sumbawa Barat, 2019 Hlm 1

terjadi benturan antara pemerintah, pelaku usaha pertambangan yang hanya mengejar sisi pendapatan saja tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang dibuatnya. Sementara pemerintah daerah berpatokan pada aturan perundang-undangan dalam menjaga lingkungan dan ekosistem serta pariwisata berbasis lingkungan. Namun, kenyataan di lapangan para oknum pelaku tambang galian C ilegal masih saja menjalankan aktivitas tambang tanpa mengindahkan surat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Aktivitas tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara dapat memberikan dampak yang negatif terutama bagi kelangsungan lingkungan hidup. Salah satu dampak negatif yang nyata dari aktivitas penambangan ialah kerusakan lingkungan. Pengertian kerusakan lingkungan dapat dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan Lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan seutuhnya seperti memberi informasi kepada pemerintah. Banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat tentunya membuat pemerintah tidak tinggal diam dalam menertibkan tambang galian C tersebut.

Penutupan tambang galian C dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

bersama Satpol PP dan pemerintah kabupaten Toraja Utara karena para pengusaha tambang galian C tidak memedulikan peringatan yang sebelumnya disampaikan sehingga petugas melakukan tindakan tegas, contoh kasus penertiban tambang galian C ilegal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP dan pemerintah kabupaten Toraja disejumlah tempat di Toraja Utara seperti di Kandeapi kecamatan Tikala, Ba'lele kelurahan Mentirotik, Singki Pangrante kecamatan Rantepao, dan Kesu kecamatan Sanggalangi. Namun penertiban tersebut telah diketahui oleh oknum penambangan liar sehingga tidak ada satupun pelaku tambang galian C yang telah merusak lingkungan tersebut diamankan. Walau secara terang-terangan melakukan penambangan dengan menggunakan sejumlah alat berat pemecah batu, para pelaku yang melanggar aturan seakan tidak terlihat oleh penegak hukum. Pengusaha tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara juga memiliki tanggung jawab dalam mengusahakan pengelolaan lingkungan yang telah dirusak, pengembangan masyarakat sekitar dan reklamasi pasca tambang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.⁸ Keberadaan sanksi hukum dalam tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara tentunya sangat dibutuhkan demi menjaga lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas tambang galian C dan mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan serta mengantisipasi

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.69

kekacauan di lingkungan.

Penambangan galian C tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pada Pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 bahwa “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi. Keanekaragaman hayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kelimpahan spesies-spesies yang ada disekitar area pertambangan. Masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap penambangan galian C di wilayah Toraja Utara sehingga diperlukan pendekatan khusus terhadap permasalahan yang ada pada bentuk analisis dampak lingkungan yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Kecenderungan ini mengakibatkan konflik apabila akar permasalahan tidak segera ditelusuri.⁹ Banyaknya kerusakan lingkungan dan bencana alam yang disebabkan oleh tambang ilegal wajib lekas ditemukan metode serta pemecahan yang rasional untuk sesuatu pemecahannya, sebab tambang ilegal jelas ialah problematika sosial yang bisa mengusik guna sosial dan warga.¹⁰

⁹ Karla Kalangi, *Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex Privatum, Manado, 2018, hlm.44

¹⁰ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Press, Bangka Belitung, 2018, Hlm. 23

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak tambang galian C ilegal terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tambang galian C ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Toraja Utara?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode atau tata cara pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

D. PEMBAHASAN

A. Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, pengeksploitasian yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tidak memperhatikan keadaan lingkungan adalah bentuk nyata para pengeksploitasi di Negara ini. Khususnya dalam pertambangan.¹¹ Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam yang indah serta budaya yang beranekaragam. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang) yang apabila tidak

¹¹ Gebriella Jacqueline Pondaag, *Pertanggungjawaban Secara Perdata dari Badan Usaha Pertambangan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ejournal.unsrat, Manado, 2013, Hlm124.

dikelola dengan baik akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, hal tersebut diakibatkan oleh tambang ilegal. Dimana perbedaan dari tambang ilegal dan legal yaitu tambang ilegal merupakan aktivitas tambang yang tidak memiliki perizinan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain merusak lingkungan, penambangan ilegal ini tentunya tidak berkontribusi pada penerimaan negara. Kemudian, tambang legal merupakan tambang yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum serta telah melalui uji kelayakan. Salah satu daerah yang memiliki keindahan alam yang indah serta budaya yang unik yaitu Kabupaten Toraja Utara. Tambang yang mulai mengancam tatanan kehidupan masyarakat Toraja yang memiliki falsafah kehidupan Tallu Lolona yang memiliki hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling kait mengait dan hidup menghidupi di atas bumi. Dalam budaya dan adat istiadat masyarakat Toraja pasti tidak akan terlepas dari unsur lingkungan hidup mulai dari hewan, tumbuhan, air, tanah, dan berbagai unsur lingkungan hidup. Masyarakat Toraja memiliki beberapa acara adat misalnya rambu solo dan rambu tuka, yang dalam proses pelaksanaannya memerlukan unsur lingkungan hidup maupun falsafah kehidupan tallu lolona yang sangat berpengaruh pada budaya dan adat istiadat masyarakat Toraja. Awal mula tambang galian C ilegal muncul yaitu untuk tujuan pemerataan dan penataan rumah adat atau tongkonan namun karena terdapat bahan tambang yang dibutuhkan masyarakat maka kemudian pelaku tambang menjual hasil tambang tersebut.¹² Yuliana Bubun R, S.KM., M.Kes selaku Kepala Bidang Penataan,

¹² Hasil Wawancara dengan Yan Lethe selaku pemilik tambang galian C di desa Pangrante. 30 Maret 2023. Pukul 08.00 WITA

Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara menjelaskan bahwa “untuk sekarang semua lokasi tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara tidak memiliki izin dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.¹³ Dalam hal ini meliputi dampak langsung dan dampak tidak langsung dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tambang galian C ilegal di wilayah kabupaten Toraja Utara.

1. Dampak Langsung

a. Degradasi lahan

Degradasi lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Toraja Utara berupa penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Lahan terdegradasi dalam definisi lain sering disebut lahan tidak produktif, lahan kritis, atau lahan tidur yang dibiarkan terlantar tidak digarap dan umumnya ditumbuhi semak belukar. Degradasi ini terjadi akibat penggunaan dan pengelolaan lahan yang tidak tepat.

Sektor yang mengakibatkan degradasi lahan yaitu pertambangan. Contoh kasus tambang batu gunung di Desa Pangrante Kabupaten Toraja Utara terdapat lahan bekas pertambangan yang dibiarkan begitu saja tidak ditutup atau direlokasikan, akibatnya lokasi tersebut dipenuhi oleh rumput liar dan lingkungan menjadi rusak dan tercemar. Kerusakan tersebut seperti tercemarnya sumber mata air sehingga berkurangnya sumber air minum, terancamnya ekosistem dan rusaknya struktur tanah.

b. Longsor

Aktivitas tambang galian C jenis batu gamping atau batu gunung di desa Pangrante Kabupaten Toraja Utara menjadi penyebab longsor. Operasi

¹³ Hasil Wawancara dengan Yuliana Bubun R, S.KM., M.Kes Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara. 15 Maret 2023. Pukul 09.30 WITA

penambangan yang menggunakan teknik peledakan yaitu alat pemecah batu tersebut menyebabkan reruntuhan batu gunung yang mengakibatkan gempa kecil di wilayah sekitar tambang. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian bagi pihak berwajib agar tidak terjadi lagi longsor yang dapat memakan korban jiwa.

Longsor yang merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Longsor atau gerakan tanah merupakan suatu peristiwa geologi akibat pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Menurut Nandi banyak hal yang mungkin ditimbulkan akibat kejadian tanah longsor terhadap kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan maupun keseimbangan lingkungan. Bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor itu terjadi pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkan akan sangat besar, terutama bencana tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor.

c. Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang sedemikian rupa yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti.

Pencemaran udara dapat disebabkan oleh sumber alam ataupun aktivitas manusia. Pencemaran udara tersebut

berupa debu dan polusi dari tambang galian c jenis batu gamping yang ada di sekitar desa Pangrante Kabupaten Toraja Utara yang mengakibatkan terganggunya aktivitas hingga kesehatan masyarakat seperti mata perih, sesak nafas, bersin dan batuk terlebih kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang tersebut. Selain itu, terdapat pula gangguan lain berupa suara dari alat pemecah batu yang menyebabkan kebisingan dan ketidaknyamanan kepada masyarakat sekitar area tambang.

d. Pencemaran air

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Seperti aktivitas tambang galian C yang dilakukan di wilayah Kabupaten Toraja yang dimana terdapat mata air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari jika dilakukan terus menerus akan berdampak dan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber air di hulu sungai Sa'dan.

e. Merusak sarana dan prasarana wisata

Potensi yang dimiliki Kabupaten Toraja Utara begitu beragam. Alam dan budaya yang dimiliki Toraja Utara menawarkan daya tarik tersendiri. Toraja Utara terkenal dengan pariwisata dan budaya yang unik serta panorama alam yang indah dikenal di tingkat regional, nasional maupun mancanegara.

Potensi wisata di Toraja Utara berupa

wisata alam, budaya, dan sejarah. Tentunya potensi wisata tersebut harus dijaga dan dilestarikan. Namun terdapat tambang galian C di Toraja Utara merusak akses jalan yang menuju ke tempat wisata, seperti tambang galian C ilegal jenis batu gunung di Desa Bori, Kecamatan Sesean. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh truk pengangkut batu gunung yang melewati jalur menuju wisata kalimbuang Bori’.

Masyarakat Toraja Utara juga melakukan pemakaman di goa alam dan tebing hal tersebut merupakan salah satu jenis penguburan yang ada di Toraja, penguburan lain ada yang di dalam pohon, batu dan rumah. Salah satu jenis penguburan tersebut yaitu penguburan dalam goa alam atau tebing yang mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang galian C. Tambang galian C jenis batu gamping atau batu gunung yang berada di Desa Pangrante mengakibatkan rusaknya kuburan yang ada di goa alam dan rusaknya akses jalan menuju kuburan yang ada di tebing.

2. Dampak Tidak Langsung

Manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan di permukaan bumi ini. Peningkatan jumlah penduduk dunia yang sangat pesat, telah mengakibatkan terjadinya eksplorasi intensif (berlebihan) terhadap sumber daya alam, terutama hutan dan bahan tambang. Aktivitas tambang yang berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan secara tidak langsung mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Terutama yang berupa degradasi lahan. Padahal lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan dan tumbuhan termasuk manusia.

Upaya penyelamatan lingkungan sebenarnya sudah banyak dilakukan baik melalui kesadaran masyarakat maupun pemangku kepentingan, melalui pendidikan dan pelatihan, pembuatan

peraturan pemerintah, undang-undang, dan penegakan hukum. Penyelamatan melalui pemanfaatan iptek serta program lainnya juga telah banyak dilakukan.¹⁴ Akan tetapi hasilnya masih belum nyata yang diharapkan, dan belum mampu mengimbangi laju kerusakan lingkungan yang terjadi. Perusakan lingkungan di beberapa tempat di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, masih terus berlangsung, bahkan semakin cepat dan intensif seolah-olah upaya pengendalian dan perbaikan yang telah dilakukan tidak berpengaruh sama sekali.

Keberadaan tambang galian C ilegal di wilayah Kabupaten Toraja Utara mengakibatkan banyak dampak negatif bagi lingkungan hidup karena tidak dilakukan reklamasi atau penimbunan kembali pascatambang. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya tanggung jawab akan hal itu. Tanpa reklamasi, kondisi air dan tanah yang berubah akibat penambangan kemungkinan tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti dulu.

Izin usaha pertambangan akan menjadi salah satu indikator apakah usaha tersebut memiliki dampak positif juga terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan lingkungannya. Selain itu pula menjadi suatu jaminan bahwa kegiatan pertambangan tersebut akan melakukan proses rehabilitasi terhadap lingkungannya yang rusak.

Penambangan merupakan usaha dimana kegiatannya berdampak langsung pada masyarakat. Sehingga diperlukan kajian yang sistematis untuk mengetahui apakah manfaatnya jauh lebih besar daripada kerusakan yang

¹⁴ Pemanasan Global, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan, <https://www.patikab.go.id/v2/id/2013/06/05/pe-manasan-global-perubahan-iklim-dan-kerusakan-lingkungan/>, di akses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 22.36 WITA.

akan di dialami oleh masyarakat. Mengapa diperlukan izin usaha pertambangan untuk memastikan hal tersebut.¹⁵

B. Penerapan Hukum Terhadap Tambang Galian C Ilegal yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Penerapan sanksi administratif tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa sanksi administratif dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi yang dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan

instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran badan usaha dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula. Oleh karena itu, pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar yang dilakukan badan usaha.

Namun berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini belum ada pelaku tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang dikenai sanksi administratif, hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya tambang galian C yang diketahui memiliki izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Toraja Utara sehingga tidak dapat dikenai sanksi administratif. Dinas Perumahan Kawasan Lingkungan Hidup dan Pertanahan bekerja sama dengan Polres Toraja Utara terus melakukan penertiban berupa teguran dan penutupan tambang terhadap pelaku tambang galian C ilegal di beberapa lokasi seperti di Tikala dan Singki Pangrante. Ismail, S.H Banit Tipiter Sat Reskrim Polres Toraja Utara menjelaskan bahwa telah dilakukan pengecekan dokumen Izin Usaha Pertambangan bagi tambang galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Toraja Utara seperti tambang galian C yang ada di desa Pangrante dan jika pelaku tambang galian C tersebut tidak memiliki dokumen yang dimaksudkan maka akan diberikan teguran hingga penutupan tambang¹⁶. Yuliana Bubun R

¹⁵ Mengenal Izin Usaha Pertambangan, <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/> diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 22.58 WITA.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ismail, S.H Banit Tipiter Sat Reskrim Polres Toraja Utara di Kantor Polres Toraja Utara. 30 Maret 2023. Pukul 13.00

Kepala Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara menjelaskan bahwa tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja utara ini tidak diberikan izin karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.¹⁷

2. Sanksi Pidana

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan tidak terlepas dari ketentuan pidana, baik ketentuan pidana materil maupun ketentuan pidana formil. Menurut Moeljatno "Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk :"¹⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan terkait pertambangan dapat dikenakan terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup ataupun Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sebagai contoh, orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan, dapat diberi sanksi pidana yang berupa pidana penjara paling lama 10 tahun, sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa : setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta pada pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana bagi pelaku tambang galian C ilegal di wilayah Kabupaten Toraja Utara belum terlaksana dengan baik, Hingga saat ini langkah yang sudah ditempuh yaitu pengecekan dokumen, pembinaan, pemberian himbauan hingga penutupan tambang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Toraja Utara bersama Polres Toraja Utara.

3. Sanksi Perdata

Penegakan hukum perdata merupakan penerapan hukum dalam bidang keperdataan. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J.

WITA

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Yuliana Bubun R, S.KM., M.Kes Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara. 15 Maret 2023. Pukul 09.30
WITA

¹⁸ Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 217.

van Apeldoorn hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan. Dalam bidang lingkungan penegakan hukum perdata terjadi ketika ada pihak yang dirugikan karena pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui pengadilan pada Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. dan luar Pengadilan yaitu dalam Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penegakan hukum perdata dalam bidang lingkungan hidup dapat berupa ganti kerugian maupun pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Kasus keperdataan tambang galian C di wilayah Toraja Utara hingga saat ini belum pernah terjadi. Hal ini bisa terjadi karena yang dijadikan lokasi kegiatan pertambangan merupakan lahan milik pribadi. Sehingga besar kemungkinan kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari kegiatan tambang Galian C dianggap tidak merugikan pemilik lahan. Justru mendatangkan keuntungan. Selain keuntungan dalam segi ekonomi, lahan bekas tambang juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.

Berdasarkan hasil penelitian tambang

galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara merupakan usaha perseorangan dan bukan perusahaan dan hingga saat ini belum ada langkah penegakan hukum terhadap tambang galian C ilegal di wilayah Kabupaten Toraja Utara, baik penegakan hukum administrasi, pidana maupun perdata. Belum terlaksananya langkah penegakan hukum disebabkan karena kurangnya peran pemerintah dalam menangani kasus tambang galian C ilegal yang ada di wilayah Toraja Utara. Yuliana Bubun R Kepala Bidang Penataan, Penelesaian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara menjelaskan bahwa terdapat aktivitas tambang di wilayah Toraja Utara ini yang berdalih pemerataan tongkonan (rumah adat Toraja) namun kenyataan yang ada aktivitas pemerataan tersebut malah merusak lingkungan yang ada serta bahan tambang yang ada dijual sehingga mengakibatkan penertiban yang dilakukan menjadi terhambat. Dari sanksi-sanksi yang berlaku atas tambang ilegal, adapun prosedur penanganan tambang galian C ilegal terdapat dalam petunjuk lapangan (juklap) penanganan tindak pidana pertambangan (illegal mining) yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu yaitu :

1. Penyidikan
2. Tahapan tindakan penanganan di tempat kejadian perkara (TKP)
3. Penanganan barang bukti
4. Pemeriksaan saksi-saksi
5. Pemeriksaan Ahli
6. Pemeriksaan Tersangka
7. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan tambang galian C ilegal di Kabupaten Toraja Utara menyebabkan banyak dampak negatif bagi lingkungan karena tidak

dilakukannya reklamasi atau penimbunan kembali pascatambang seperti di lokasi tambang yang berada di Desa Pangrante dan Desa Kalimbuang Bori' terjadi kerusakan lingkungan berupa degradasi lahan, longsor, pencemaran air, pencemaran udara, dan rusaknya sarana dan prasarana wisata. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya tanggung jawab oleh pelaku tambang ilegal. Agar mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Toraja Utara diperlukan izin usaha pertambangan untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan pelaku bertanggung jawab atas segala dampak yang timbul karena kegiatan pertambangan.

2. Penerapan hukum terhadap tambang galian C ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah kabupaten Toraja Utara meliputi sanksi administratif diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sanksi berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan. Sanksi pidana dibidang lingkungan terkait pertambangan diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat 1 ataupun Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158. Sanksi Perdata dalam bidang lingkungan terjadi ketika ada pihak yang dirugikan karena pencemaran ataupun kerusakan lingkungan penyelesaian sengketa tersebut

dilakukan melalui pengadilan (Pasal 87 - 92 Undang Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan luar Pengadilan (Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dari sanksi-sanksi yang tersebut belum ada pelaku tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang dikenai sanksi administratif, sanksi pidana serta sanksi perdata sehingga langkah yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan penertiban berupa teguran dan penutupan tambang galian C ilegal di beberapa lokasi seperti di Tikala dan Singki Pangrante, pemerintah juga melakukan himbauan serta pengecekan dokumen izin usaha pertambangan yang beroperasi di wilayah kabupaten Toraja Utara.

B. Saran

1. Dari dampak yang ditimbulkan karena penggalan tambang Galian C ilegal yang ada di Kabupaten Toraja Utara yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Hendaknya para pelaku usaha pertambangan harus memperhatikan usaha dengan membuat izin usaha pertambangan agar dapat menanggulangi dampak-dampak yang terjadi akibat kegiatan tambang. Masyarakat sekitar juga harus jeli dan melaporkan kegiatan pertambangan yang membawa dampak negatif bagi lingkungan. Serta pemerintah juga diharapkan berperan aktif dalam menanggulangi tambang galian C ilegal di wilayah Kabupaten Toraja Utara.

2. Diharapkan penerapan hukum untuk tambang galian C ilegal di Toraja Utara menjadi perhatian pemerintah agar lebih tegas untuk menanggulunginya. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap tambang galian C

ilegal yang merusak lingkungan dan pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Toraja Utara dan kepolisian Toraja Utara selalu mengadakan sosialisasi dan arahan bagaimana para pelaku usaha tambang mendapatkan izin usaha pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akib, M. 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Daud, S. 2001, *Hukum Lingkungan*. Bandung : P.T Alumni.
- Djanius, D. 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup* : Yayasan Obor Indonesia.
- Haryadi, D. 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Bangka Belitung* : UBB Press.
- Siahaan, N. H. T. 2004, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga.
- Machmud, S. 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Salim, H. 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, S. M. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Radja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun. 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010

C. Jurnal

- Asshiddiqie, J. (2006). Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*._
- Hartana, H. (2017). *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)*. Jurnal Komunikasi Hukum.
- Surya, A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*. Resam jurnal hukum.

D. Wawancara

- Wawancara dengan Yuliana Bubun R, S.KM., M.Kes selaku Kepala Bidang Penataan, Penataan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara. 15 Maret 2023. Pukul 09.30 WITA
- Wawancara dengan Benyamin Mambi selaku Kepala Lingkungan Pangrante di Desa Pangrante. 16 Maret 2023. Pukul 09.00 WITA
- Wawancara dengan Yan Lethe selaku pemilik tambang galian C ilegal di desa Pangrante. 30 Maret 2023. Pukul 08.00 WITA
- Wawancara dengan Ismail, S.H selaku Banit Tipiter Sat Reskrim Polres Toraja Utara di Kantor Polres Toraja Utara. 30 Maret 2023. Pukul 13.00 WITA